

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesungguhnya konsep suatu Putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala Putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Lembaga peradilan di Indonesia diberi kebebasan dalam memutus perkara sesuai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sendiri dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tapi leluasa untuk berbuat apa pun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial.

Meski hakim bebas dalam memutuskan suatu perkara, ada putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama (PA) Ngamprah Nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph, tentang isbat nikah wali muhakkam, dan terdapat perbedaan pendapat antara Hakim anggota. Walaupun dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan suami istri yang menikah siri pada 2020 lalu dengan wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita. Wali tersebut merupakan tokoh agama setempat. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena walinya tidak diketahui keberadaannya.

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka peran wali nikah menjadi sangat penting karena di tangannyalah sebuah pernikahan menjadi sah, di samping terpenuhinya rukun-rukun yang lainnya, antara lain adanya saksi dan mahar.

¹ Fence Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 484

Apabila rukun-rukun ini tidak terpenuhi dan diabaikan maka pernikahan yang dilaksanakan tidak diakui kesahhannya secara syar'i. Keberadaan wali nikah ini sangat menjadi perhatian yang besar bagi berbagai kalangan ulama fikih. Di Indonesia pentingnya wali dalam pernikahan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang sahnya suatu pernikahan, dan salah satunya adalah adanya wali nikah.²

KHI Pasal 14, menyatakan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Dari ketentuan mengenai syarat dan rukun di atas bahwa perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan, salah satunya adalah adanya walinikah.

Wali nikah adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut hukum syariat.³ Wali merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izin wali nikah perkawinan dianggap tidak sah. Sebagaimana menurut Rahmat Hakim bahwa wali dalam perkawinan merupakan unsur yang penting, adanya wali merupakan faktor sah dalam perkawinan karena wali nikah adalah seseorang yang berhak menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan.⁴

Keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan sangat jelas, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: [t.tp], 2003), h. 163

³Peunoh Doly. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1997). hlm. 134

⁴Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2006), hlm. 61

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapakny dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁵

Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Az -Zuhri dari Siti Aisyah yang menyatakan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."⁶

Ketentuan tentang wali nikah di atas menunjukkan bahwa wali dalam pernikahann merupakan ketentuan yang harus terpenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam KHI buku pertama tentang Hukum Perkawinan pada bab IV bagian ketiga Pasal 19 menjelaskan bahwa "...wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi c alon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Berdasarkan KHI Pasal 20 ayat (2) , wali nikah terdiri dari wali nasab dan walihakim. Menurut Amir Syaifudin, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab atau hubungan darah dengan wanita yang yang akan melang sungkan perkawinan. Wali nasab juga disebut sebagai perwalian karena mempunyai hubungan kekerabatan, semua kerabat berhak menjadi wali dalam pernikahan, baik mereka dari keluarga dekat dan sempurna, seperti bapak, kakek dan anak, maupun dari keluarga yang jauh, seperti paman (saudara bapak) atau

⁵ Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), juz 4, hal. 394

⁶ Abu Isa Ahmad bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab Nikah, (Beirut :Dar al- Tikr, 1998), Juz III, hlm. 407.

saudara laki-laki sepupu (anak saudara bapak), dan atau keluarga yang lebih jauh dari deretan tersebut.⁷

Wali nasab merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki tetapi apabila wali nasab tidak ada atau pada saat keadaan tertentu, maka kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim sebagai wali nikah. Pengaturan wali hakim terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (PMA No. 30/2005).

Dalam penetapan wali juga tidak seenaknya saja harus ada penyerahan yang dilakukan oleh wali nasab kepada wali yang lainnya seperti penyerahan wali nasab kepada wali hakim, tetapi jika wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali nasab sama sekali, maka penyerahannya tetap kepada wali hakim terlebih dahulu tidak boleh langsung kepada wali Muhakkam sesuai dengan urutan perwalian.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seseorang calon mempelai wanita yakni harus laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Agama. Dan dalam hal ini terbagi atas tiga macam:

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon perempuan dan berhak menjadi wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa walinasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan serta tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita⁸.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi

⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Cetakan Kedua. Kencana. 2007) Hal. 75

⁸Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pn-, 2004), Cet. ke- 1, h. 17

dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan⁹. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

- 1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- 2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- 4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 6) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- 7) Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- 8) Walinya gila atau fasik.

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu pernikahan yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya. Adapun orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁰

Dalam empat tahun terakhir Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah menyelesaikan perkara perdata Guagatan maupun perdata Permohonan, Jumlah Putusan per tahun berdasarkan tanggal putusan¹¹ adalah :

⁹A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. Ke-1, h. 63

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 5

¹¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-ngamprah.html> diakses tanggal 20 Februari 2023 Pukul 19.05

Tabel 1.1
Jumlah Putusan per tahun PA Ngamprah

No	Jenis Perkara	Tahun			
		2022	2021	2020	2019
1	Perdata Agama	624	730	712	832
2	Perceraian	3241	3220	3349	2789
3	Pengesahan Nikah	20	25	29	4
4	Harta Bersama	8	9	8	7
5	Perwalian	6	5	2	0
6	Izin Poligami	4	5	1	6
7	Hibah	0	2	0	0
8	Pembatalan Nikah	2	1	2	0
9	Waris Islam	0	1	1	4
10	Dispensasi Nikah	0	0	6	0
11	Ekonomi Syariah	0	0	1	0
Jumlah		3905	3998	4111	3642

Sumber: Putusan PA Ngamprah dari tahun 2019-2022

Pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan. Namun, Kompilasi memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Kompilasi mengatur bahwa pernikahan yang belum tercatat dapat diisbatkan (dimintakan kesahannya) ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi kondisi seperti diatur dalam Kompilasi. Pada prakteknya, para hakim Pengadilan melakukan pengesahan (isbat) dengan pertimbangan hukum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dengan muara penciptaan kemaslahatan. Isbat nikah yang tadinya disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan- pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dapat disahkan.

Ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, dan PMA No 20 tahun 2019.¹²

Pasal 7 Ayat (2) ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹³

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya Akta Nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁴

Dalam hal pencatatan perkawinan antara orang islam, maka diatur dalam PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 2 yaitu :¹⁵

- 1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

¹²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 15

¹³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta, 2019) Hal 145

¹⁴Moh Makdum dkk, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (April, 2006), hlm. 20 (Dikutip pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 21:00.WIB)

¹⁵PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

- 2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- 3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) pendaftaran kehendak nikah;
 - b) pemeriksaan kehendak nikah;
 - c) pengumuman kehendak nikah;
 - d) pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e) penyerahan Buku Nikah.

Pencatatan Pernikahan hasil Putusan isbat oleh pengadilan juga diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 bagian kedua tentang Pengesahan Nikah Pasal 25 yaitu :¹⁶

- 1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
 - a) surat permohonan pencatatan isbat; dan
 - b) surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua merupakan KUA yang berada di wilayah Bandung Barat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mencatat peristiwa nikah di lingkup kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Jumlah peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Ngamprah dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :

¹⁶PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

Tabel 1.2
Daftar Peristiwa Nikah KUA Ngamprah

Tahun	Nikah Kantor	Pencatatan Isbat Nikah	Nikah Luar Kantor	Jumlah
2022	33	36	537	606
2021	18	50	617	685

Sumber: KUA Ngamprah

Dari tabel 1.2 diatas, kita bisa ketahui bahwa pencatatan Perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan atau kita biasa kenal dengan putusan isbat nikah di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setiap tahunnya selalu ada. Menurut kepala KUA Kecamatan Ngamprah Asep Saepudin Koswara, bahwa setiap tahun selalu ada program Isbat Nikah Massal yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa putusan isbat nikah ada amar untuk mencatatkan peristiwa akad nikah di KUA kecamatan, dalam hal perkara pada Pengadilan Agama (PA) Ngamprah Nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph juga memerintahkan pencatatan di KUA Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Putusan Pengadilan Agama (PA) Ngamprah Nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph merupakan perkara pengesahan nikah atau isbat nikah antara Septa Aditya Putra bin Aditya Bimantoro dan Sabrina Andini binti Nandangtelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2020 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. namun yang berbeda dengan putusan-putusan yang lain adalah dalam hal wali nikah, wali nikah pada perkara tersebut menggunakan wali Muhakkam, wali yang diangkat oleh mempelai wanita, dan yang bertindak sebagai wali muhakkam adalah seorang tokoh agama yang biasa menikahkan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini menjadi hal yang penting untuk di analisis, dalam hal penetapan wali muhakkam perlu di kaji lebih

¹⁷Wawancara dengan Asep Saepudin Koswara (Kepala KUA Cisarua) pada tanggal 7 Februari 2023 bertempat di KUA Kec. Cisarua Kabupaten Bandung Barat

dalam, karena dari tiga majlis hakim ada hakim anggota yang berbeda pendapat tentang pandangan wali muhakkam yang telah diangkat oleh mempelai wanita.

Ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wal tahkim) sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib dan sulit untuk dijangkau;
- 2) Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- 3) Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- 4) Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
- 5) Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- 6) Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali,

Imam Nawawi dalam kitab *al-Raudah al-Talibin* Jilid 7 hal. 50, dijelaskan bahwa¹⁹:

روى يونس بن عبن الأعلى , أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها , فولت أمرها رجلا حتى يزوجهها , جاز , وليس هذا قولاً في صحة النكاح بلا ولي.

Artinya : Yunus bin Abdul Ala meriwayatkan bahwa Imam Syafri berkata "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya) dan ini bukan pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sah tanpa wali,

Dalam PMA No 20 Tahun 2019 juga menjelaskan tentang Wali Nikah, Pasal 12 menyebutkan bahwa²⁰ :

¹⁸Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari *Fathul Muin Bi Syarhi Qurot al-'Ain* hal 472

¹⁹Imam Nawawi, *al-Raudah al-Talibin* (Beirut: Maktab Islamy, 1991) Jilid 7 hal. 50

²⁰PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;
 - b. kakek (bapak dari bapak);
 - c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;
 - k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;
 - n. paman bapak seapak seibu;
 - o. paman bapak seapak;
 - p. anak paman bapak seapak seibu;
 - q. anak paman bapak seapak;

Tata cara Pencatatan Perkawinan di KUA Cisarua Kabupetn Bandung Barat tentu akan mengacu kepada PMA 20 Tahun 2019. Yaitu dengan menggunakan system informasi pernikahan (SIMKAH) secara online, format isian pada data perkawinan sudah mnyeseuaikan dengan PMA 20 tahun 2019.

Gambar 1.1
Menu Pilihan Wali Pada Aplikasi SIMKAH

The screenshot shows the 'FORM PEMERIKSAAN NIKAH' interface. At the top, there's a search bar and a 'Cancel' button. Below that, there are tabs for 'Calon Suami', 'Ayah Suami', 'Ibu Suami', 'Calon Istri', 'Ayah Istri', 'Wakil Wali Nikah', and 'Wakil Suami'. The main form contains several sections: 'Warga Negara' (1 - WNI), 'Negara Asal' (INDONESIA), 'No. Paspor', 'NIK/NIP Wali' (3213041711820003), 'Sebab/Alasan Wali Hakim' (Select...), 'Pekerjaan' (6 - WIRASWASTA), 'Jika Pekerjaan Lainnya', 'Nama Lengkap' (FIRMANSYAH), 'Tempat Lahir' (SUBANG), 'Tanggal Lahir' (17-11-1982), 'Umur' (40 Tahun), 'Nomor HP', 'Agama' (1 - ISLAM), 'Hubungan Wali' (5 - SAUDARA LAKI-LAKI SEBAPAK), and 'Nama Ayah Wali' (KUSMAN). A 'Kirim pesan' button is visible at the bottom right.

Pada pencatatan Wali Nikah hanya tersedia dua pilihan, yaitu wali nasab dan wali hakim, tidak ada wali muhakkam, sedangkan putusan pengadilan Agama Ngamprah nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph tentang penetapan keabsahan nikah, wali nya adalah wali muhakkam.

Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada hal sebagai berikut :

- 1) Putusan pengadilan Agama Ngamprah nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph tentang penetapan keabsahan nikah, wali nya adalah wali muhakkam dan ada amar untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Cisarua Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada PMA no 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang hanya mengenal dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah terhadap penetapan wali muhakkam perkara nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tidak mencantumkan wali nikah sebagai wali hakim ?
3. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Putusan pengadilan Agama Ngamprah nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Terhadap Penetapan Wali Muhakkam Perkara Nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph.
2. Untuk Menganalisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Tidak Mencantumkan Wali Nikah Sebagai Wali Hakim.
3. Untuk Menganalisis Pencatatan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph Di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang terhadap putusan pengadilan isbat nikah yang menggunakan wali muhakkam.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai parameter model atau literature bagi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, aparat pemerintahan, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya terkait Wali Muhakkam dan mendapatkan solusi akan hal tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Adanya Perbedaan pendapat hakim sangat erat kaitannya dengan prinsip kebebasan hakim. Sebagai seorang hakim berhak dan memiliki ruang untuk berargumentasi serta berijtihad dalam memutus dan menyelesaikan sebuah perkara yang ditanganinya, meski terkadang putusan tersebut berbeda dan bahkan keluar dari hukum normatif yang ada, maka sebagai seorang hakim harus mampu mengambil jalan Ijtihad dan berargumentasi dalam putusannya.

Bahwa dalam putusan yang berkualitas setidaknya harus mengandung pembaharuan hukum Islam, dalam artian hakim harus berani berkreasi untuk berijtihad dan tidak hanya pasrah dengan hukum normatif yang sudah ada, karena terkadang hakim dihadapkan pada posisi untuk mengambil dari sumber hukum atau dalil yang tidak tertulis. Oleh Karenanya pasal 56 Undang-Undang Peradilan Agama, tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang harus dan boleh diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke dalam Peradilan Agama wajib hukumnya seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, dengan syarat seperti yang dijelaskan pada pasal 62 Undang-Undang Peradilan Agama, sepanjang seorang hakim tersebut mempunyai pertimbangan hukum dan argumentasi, serta dasar pemikiran atas putusannya, yang dicantumkan pada diktum putusan, maka hal tersebut dibenarkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: Pertama, untuk *grand theory* digunakan teori Wali Nikah. Kedua, untuk middle theory digunakan teori Wali Hakim dan wali muhakkam. Ketiga untuk *applied theory*, digunakan teori Pencatatan Perkawinan.

Di dalam hukum perkawinan Islam, bahwa wali salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan, kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali hukumnya tidak sah. Macam-macam wali dalam perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Wali Nasab.

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.

2. Wali hakim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Pasal 1 ayat (2) Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud (tidak tentu keberadaannya), atau berhalangan, atau adhol, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Pasal 2 ayat (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.²¹

Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Pasal 23, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Putusan Pengadilan Agama (PA) Ngamprah Nomor 655/Pdt.P/2021/PA.Nph merupakan perkara pengesahan nikah atau isbat nikah antara Septa Aditya Putra bin Aditya Bimantoro dan Sabrina Andini binti Nandangtelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2020 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. namun yang berbeda dengan putusan-putusan yang lain adalah dalam hal wali nikah, wali nikah pada perkara tersebut menggunakan wali Muhakkam, wali yang diangkat

²¹Zaenal Fatah dkk, Himpunan Peraturan Kepenghuluan, (Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, 2013), hal. 18.

oleh mempelai wanita, dan yang bertindak sebagai wali muhakkam adalah seorang tokoh agama yang biasa menikahkan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini menjadi hal yang penting untuk di analisis, dalam hal penetapan wali muhakkam perlu di kaji lebih dalam, karena dari tiga majlis hakim ada hakim anggota yang berbeda pendapat tentang pandangan wali muhakkam yang telah diangkat oleh mempelai wanita.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Raudah al-Talibin* Jilid 7 hal. 50, dijelaskan bahwa²²:

روى يونس بن عبد الأعلى , أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها , فولت أمرها رجلا حتى يزوجهها , جاز , وليس هذا قولاً في صحة النكاح بلا ولي.

Artinya : Yunus bin Abdul Ala meriwayatkan bahwa Imam Syafri berkata "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya) dan ini bukan pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sah tanpa wali,

Dalam PMA No 20 Tahun 2019 juga menjelaskan tentang Wali Nikah, Pasal 12 menyebutkan bahwa²³ :

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama dan ditetapkan oleh menteri agama Lukman Hakim pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan

²²Imam Nawawi, *al-Raudah al-Talibin* (Beirut: Maktab Islamy, 1991) Jilid 7 hal. 50

²³PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan


Menteri No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham WidodoEkatjahajana.

Juga di dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum dari angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Namun dalam kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sepadan dengan ketentuan sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan. Tidak dicatatkannya perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Maka dari itu, istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam.²⁴



²⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212-220.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat digambarkan dalam gambar berikut ini :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang nikah sirri bukan penelitian yang langka, sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu, maka perlu dijelaskan pembeda dan kebaruan dari penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya agar terlihat kebaruannya dalam penelitian ini, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang isbat nikah, wali muhakkam, dan pencatatan perkawinan adalah:

1. Abdul Alim Ashidiqy dan Edi Rosman, dalam Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah Vol. 03., No. 02.Juli-Desember 2018 yang berjudul “Imam Kampung Sebagai Wali Hakim; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/Pa Tentang Itsbat Nikah”. Yang menggambarkan tentang terkabulnya putusan perkara isbat nikah yang wali pernikahannya adalah imam kampung yang bertindak sebagai wali muhakkam.
2. Yunizar Prajamufti dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol. 1, No.1, Juni 2022 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”. Menjelaskan tentang beberapa pertimbangan hakim tentang putusan isbat nikah dari sisi kontekstual hukum.
3. Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman dalam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 yang berjudul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. Menjelaskan tentang pindahnya wali nasab yang tidak mau menikahkan, sehingga berpindah walinya kepada kepala KUA yang bertindak sebagai wali hakim.
4. Mamiroh Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020, Dalam Tesis Yang Berjudul “Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)”. Menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pencatatan nikah

berdasarkan PMA 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pelaksanaan akad dan terbitnya akta nikah.

5. Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururie dalam Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”. Menggambarkan tentang system informasi yang digunakan oleh KUA Kecamatan dalam mencatatkan perkawinan, sehingga data tersimpan secara digital, dan dapat di akses oleh pihak yang berkepentingan.

Tabel 1.2

Telaah Pustaka Dari Publikasi Jurnal

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Abdul Alim Ashidiqy dan Edi Rosman	Jurnal berjudul “Imam Kampuang Sebagai Wali Hakim; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/Pa Tentang Itsbat Nikah”.	Dalam penelitian ini yang menjadi titik pembeda ada tempat lokasi penelitiannya dan nomor putusannya.	Sama-sama meneliti wali hakim.
2	Yunizar Prajamufti	Jurnal berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan	Penelitian ini lebih condong kepada pertimbangan hakim dalam pengabulan isbat nikah. Sedangkan	Sama-sama membaha pertimbangan hakim dalam pengabulan isbat nikah.

		Kontekstual Hukum”	penelitian ini lebih berfokus pada penetapan wali muhakkam di PA Ngamprah.	
3	Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman	Jurnal berjudul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”.	Perbedaan yang signifikan adalah tempat lokasi penelitiannya.	Sama-sama membahas Wali Hakim.
4	Mamiroh	Dalam Tesis Yang Berjudul “Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten	Perbedaan yang signifikan adalah tempat lokasi penelitiannya dan juga memfokuskan tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan	Sama-sama membahas Tentang Pencatatan Pernikahan.

Konsepsi juga digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam ruang lingkup studi hukum secara umum, di antara istilah tersebut adalah: isbat nikah, wali muhakam. Berikut penjelasan dari definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah. Isbat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang bermakna pengesahan, dan kata isbat sudah diadopsi secara resmi ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan isbat (bukan itsbat), artinya penyungguhan, penetapan, penentuan, dan Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah²⁶

Kata Isbat nikah dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam dengan tulisan itsbat nikah. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, undang-undang peradilan agama dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada menggunakan istilah isbat nikah, tetapi aturan pengesahan nikah diatur dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dalam penjelasannya hanya menyebut bahwa kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang penetapan sah nya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “isbat nikah” di Indonesia dikenal dengan istilah “pernyataan tentang penetapan sah nya perkawinan”.

Yang mendasari adanya aturan mengenai isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan

²⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 26 Juni 2023 Pukul 19.02

berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat, sehingga perlu aturan terhadap perilaku masyarakat untuk meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan aturan “isbat nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan.

Dengan demikian, isbat nikah adalah penetapan atau putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnyanya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan dan memenuhi syarat, rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut syari’at Islam. Isbat nikah dalam undang-undang peradilan agama dibatasi hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan bahwa boleh saja isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan namun dalam rangka perceraian.

2. Wali Muhakam

Secara bahasa, wali muhakkam merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wali dan muhakkam. Dalam Lisan al-Arab (juz 15, hal. 405), kata wali satu akar dengan kata wilayah yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (imarah) dan mempersatukan (niqabah). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti kekuasaan. Kata wali juga seakar dengan kata walayah, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (nushrah).²⁷

Kata muhakkam merupakan kata benda pasif (isim maf’ul) yang berasal dari kata hakkama-yuhakkimu-tahkiman, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. (Al-Mau’su’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 10, hal. 233). Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan

²⁷Diakses pada tanggal 25 Juli 2023, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam-perkawinan---6>.

untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.(Al-Hawi al-Kabir, juz 16, hal. 648).

Pada prinsipnya, diperbolehkan menunjuk seseorang sebagai hakim (tahkim) guna menengahi dua orang atau lebih yang bertikai. Alquran sendiri menyuruh kita mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara sesama mukmin (QS. al-Hujurat: 9-10). Alquran juga menganjurkan mengangkat penengah (hakam) dari kedua belah pihak, suami dan istri, yang sedang bertikai (QS. an-Nisa: 35).

Wali muhakkam adalah seorang lelaki yang adil dan mempunyai ilmu tentang hukum pernikahan dalam Islam yang diangkat sebagai wali nikah oleh dua mempelai calon pengantin karena tidak adanya wali nasab dan wali hakim, atau keduanya ada tapi berhalangan tetap.

Pada penelitian ini, wali muhakkamnya adalah yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi wali nikah bagi pasangan pria dan wanita dengan kedudukan calon mempelai wanitanya seorang anak jalanan dan tidak diketahui dimana walinya.

